



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 134 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, perlu mengatur tata cara penghapusan Piutang Daerah;
 - b. bahwa pengelolaan Piutang Pemerintah Aceh diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang. Dalam hal penyelesaian Piutang Pemerintah Aceh yang tidak dimungkinkan lagi ditagih dan penanggung hutang tetap tidak dapat melunasi hutang sebagaimana mestinya kepada Pemerintah Aceh, maka Pemerintah Aceh dapat menghapusbukukan dan menghapustagihkan Piutang Pemerintah Aceh; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pemerintah Aceh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Undang-Undang..../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PEMERINTAH ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Aceh adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Aceh dan DPRA menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Aceh adalah Gubernur dan Perangkat Aceh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Aceh.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengelolaan keuangan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh.
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
9. Piutang Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Aceh dan/atau hak Pemerintah Aceh yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
10. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Aceh dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
11. Penghapusan Piutang adalah Penghapusan Piutang Pemerintah Aceh yang tidak menghapus hak tagih Pemerintah Aceh dan atau dengan menghapus hak tagih Pemerintah Aceh.
12. Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah adalah kaidah atau aturan yang tersusun guna menunjang terwujudnya pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
13. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara.

14. Penanggung Utang Kepada Pemerintah Aceh, yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Pemerintah Aceh menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
15. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah Direktorat Jenderal di bawah Departemen Keuangan yang menangani kekayaan negara, piutang negara dan lelang.
16. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah kantor yang menangani kekayaan negara, piutang negara dan lelang wilayah Provinsi Aceh.
17. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah kantor yang menangani kekayaan negara, piutang negara dan lelang wilayah Provinsi Aceh.
18. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kanwil DJKN dan dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat daerah pada Pengelola Barang.
19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
20. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disebut BUMA adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Aceh yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
21. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Pemerintah Aceh dari pembukuan Pemerintah Aceh dengan tidak menghapuskan hak tagih.
22. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Pemerintah Aceh dengan menghapuskan hak tagih.
23. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa hutang.
24. Piutang yang tidak dapat ditagih adalah sisa piutang yang tidak dapat ditagih, disebabkan penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutang dan barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau *force majeure* dan bermasalah yang sulit diselesaikan.
25. Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut TPUPP Pemerintah Aceh adalah tim yang bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi usulan pengurusan dalam rangka penghapusan Piutang Pemerintah Aceh yang dibentuk oleh Gubernur.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

- a. Jenis Piutang Pemerintah Aceh;
- b. Kriteria Penghapusan Piutang Pemerintah Aceh; dan
- c. Tata Cara Penghapusan Piutang Pemerintah Aceh.

BAB II

JENIS PIUTANG PEMERINTAH ACEH

Pasal 3

Piutang Pemerintah Aceh meliputi semua jenis piutang pendapatan diluar pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh yaitu :

- a. Piutang retribusi Aceh;
- b. Piutang hasil pemanfaatan kekayaan Aceh yang dipisahkan;
- c. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah;
- d. Piutang atas tagihan pada investasi non permanen; dan
- e. Piutang lainnya.

Pasal 4

- (1) Piutang Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib diselesaikan oleh SKPA terkait secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah dilakukan upaya penagihan tetapi penanggung utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga piutang tersebut digolongkan sebagai piutang macet dan memenuhi kriteria lainnya.
- (3) Penggolongan piutang macet berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA PENGHAPUSAN PIUTANG PEMERINTAH ACEH

Pasal 5

- (1) Piutang Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan piutang retribusi yang tercantum dalam :
 - a. Surat Ketetapan Retribusi Aceh (SKRA); dan
 - b. Surat Tagihan Retribusi Aceh (STRA).
- (2) Piutang Retribusi Aceh digolongkan sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila:
 - a. umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak melakukan pelunasan.
- (3) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang retribusi diantaranya ;
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;

b. Wajib Retribusi..../6

- b. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- c. Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang;
- d. Wajib Retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
- e. Wajib Retribusi terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
- f. dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
- g. Wajib Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena:
 - 1) Wajib Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau
 - 2) Objek Retribusi dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau Objek Retribusi hilang atau musnah.

Pasal 6

- (1) Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan besaran laba atas penyertaan modal pada BUMA/Perusahaan Patungan pada satu tahun buku berupa deviden/bagi hasil/kontribusi yang menjadi hak Pemerintah Aceh sesuai dengan hasil RUPS dan/atau Keputusan Gubernur atas Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan.
- (2) Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan telah dipenuhi (RUPS dan/atau Keputusan Gubernur), namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba BUMA/Perusahaan Patungan.
- (3) Piutang Kekayaan Aceh yang Dipisahkan digolongkan sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila umur piutang di atas 5 tahun.

Pasal 7

- (1) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c antara lain :
 - a. Piutang Jasa Giro;
 - b. Piutang Bagi Hasil Deposito;
 - c. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Aceh;
 - d. Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset;
 - e. Piutang Denda atas Keterlambatan Pekerjaan;
 - f. Piutang Denda Pajak;
 - g. Piutang Denda Retribusi;
 - h. Piutang Denda Kerjasama/Pemanfaatan Aset;
 - i. Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan;
 - j. Piutang BLUD;
 - k. Piutang Hasil Penjualan Aset Aceh Yang Tidak Dipisahkan;

(2) Piutang..../7

- (2) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah digolongkan sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila umur piutang di atas 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Piutang atas tagihan pada investasi non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan piutang yang tercantum dalam :
- a. Surat tagih investasi non permanen; dan/atau
 - b. Perjanjian/perikatan atas kredit/pinjaman/bantuan; dan/atau
 - c. Keputusan Gubernur Aceh tentang Penetapan Alokasi Dana Bergulir.
- (2) Piutang dari tagihan investasi non permanen digolongkan sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila:
- a. umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b. apabila penanggung utang/debitur/penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak melakukan pelunasan.
- (3) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang atas tagihan investasi non permanen diantaranya:
- a. penanggung utang/debitur/penerima dana bergulir meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. penanggung utang/debitur/penerima dana bergulir tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. penanggung utang/debitur/penerima dana bergulir dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang;
 - d. penanggung utang/debitur/penerima dana bergulir menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
 - e. penanggung utang/debitur/penerima dana bergulir terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - f. dokumen sebagai dasar penagihan investasi non permanen tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 - g. hak Pemerintah Aceh untuk melakukan penagihan investasi non permanen tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Gubernur; dan/atau
 - h. Penanggung utang/debitur/penerima dana bergulir tidak dapat diketemukan lagi karena penanggung utang/debitur/penerima dana bergulir pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi.

Pasal 9

- (1) Piutang Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan hak tagih Pemerintah Aceh yang belum dibayar oleh pihak ketiga selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Kriteria penghapusan piutang lainnya diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PEMERINTAH ACEH

Bagian Kesatu

Pengurusan Penghapusan Piutang

Pasal 10

- (1) Gubernur mendeiegasikan pengurusan penghapusan piutang kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh selaku PPKA dalam melimpahkan pengurusan piutang ke PUPN.
- (2) Kepala BPKA menyerahkan pengurusan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PUPN sesuai dengan usulan kepala SKPA setelah dilakukan penelitian oleh TPUPP Pemerintah Aceh.
- (3) TPUPP Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang keanggotaannya terdiri dari:
 - a. Koordinator : Sekretaris Daerah Aceh
 - b. Ketua : Inspektur Aceh
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
 - d. Anggota : 1. Unsur Inspektorat;
2. Biro Hukum;
3. SKPA yang berpiutang;
4. Unsur BPKA;
- (4) TPUPP Pemerintah Aceh dalam bekerja dibantu oleh Sekretariat yang diketuai oleh sekretaris TPUPP Pemerintah Aceh yang berada pada BPKA.

Pasal 11

- (1) SKPA melakukan inventarisasi data piutang yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan memenuhi kriteria lainnya untuk dilakukan usulan pengurusan dan penghapusan piutang.
- (2) Piutang yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen/surat-surat yang membuktikan adanya piutang seperti pengakuan utang, perjanjian, peraturan, putusan pengadilan, dan bukti lain yang sah.
- (3) Besarnya piutang dibuktikan dengan dokumen/surat yang dapat membuktikan besarnya piutang seperti perjanjian/perikatan atas kredit/pinjaman/bantuan dan/atau Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Dana Bergulir, dan/atau SKRA, STRA, data mutasi pembayaran, faktur, rekening, bukti tagihan, dan lain sebagainya.

- (4) Penyerahan pengurusan piutang disampaikan secara tertulis disertai dokumen yang memuat informasi tentang :
 - a. identitas penyerah piutang; dan/atau
 - b. identitas penanggung utang; dan/atau
 - c. identitas penjamin utang; dan/atau
 - d. bidang usaha penanggung utang; dan/atau
 - e. keadaan usaha penanggung utang pada saat diserahkan; dan/atau
 - f. dasar hukum terjadinya piutang; dan/atau
 - g. jenis piutang; dan/atau
 - h. penjamin kredit; dan/atau
 - i. sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet; dan/atau
 - j. rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya; dan/atau
 - k. daftar barang jaminan; dan/atau
 - l. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh penyerah piutang; dan/atau
 - m. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh penyerah piutang.
- (5) Kepala SKPA yang berpiutang membuat surat permohonan usulan pelimpahan pengurusan piutang dengan melampirkan kelengkapan dokumen piutang kepada Kepala BPKA.
- (6) Atas permohonan SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPKA menugaskan TPUPP Pemerintah Aceh melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumennya.
- (7) Apabila terdapat data piutang yang belum lengkap kelengkapan dokumennya maka akan dikembalikan ke SKPA untuk dilengkapi.
- (8) Hasil pengkajian TPUPP Pemerintah Aceh dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPKA beserta dokumen kelengkapannya.
- (9) Kepala BPKA selaku PPKA membuat surat permohonan pengurusan piutang ke PUPN dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) beserta dokumen kelengkapannya.
- (10) Apabila terdapat piutang yang dapat ditagih maka dilakukan pengurangan nilai piutang pada Laporan Keuangan SKPA.
- (11) Atas piutang yang dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hasilnya disetorkan PUPN ke Rekening Kas Umum Aceh.
- (12) Apabila terhadap piutang yang belum dapat ditagih akan diberikan Surat Pernyataan PSBDT oleh PUPN.
- (13) PUPN melaporkan hasil upaya penagihan kepada Kepala BPKA beserta surat pernyataan PSBDT sebagai persyaratan penghapusan piutang bersyarat.
- (14) Atas laporan dari PUPN, Kepala BPKA menginformasikan hasilnya kepada SKPA dan TPUPP Pemerintah Aceh.

Bagian Kedua

Batasan Nilai Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 12

- (1) Kepala BPKA selaku PPKA dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas piutang dengan nilai:
 - a. Sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur; dan
 - b. Lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur dengan persetujuan DPRA masing-masing.
- (2) Batasan nilai Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya masing-masing per Penanggung Utang.
- (3) Dalam hal didalam perjanjian/peraturan/hal lain yang menjadi dasar terjadinya piutang diatur bahwa penanggung utang adalah kelompok masyarakat, kelompok penyewa, koperasi, maka nilai piutang daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat dan mutlak adalah per anggota penanggung utang.
- (4) Dalam hal SKPA menerapkan PPK-BLUD, maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh:
 - a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang;
 - b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang;
 - c. Gubernur untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang; dan
 - d. Gubernur dengan persetujuan DPRA untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang.
- (5) Setelah ditetapkan oleh Pemimpin BLUD, atau oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas, atau oleh Gubernur atau oleh Gubernur dengan persetujuan DPRA, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak Piutang diberitahukan oleh PPKA kepada Kepala KPKNL.

Bagian Ketiga

Persyaratan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat

Pasal 13

- (1) Piutang dapat dihapuskan secara bersyarat dan/atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Aceh, kecuali mengenai piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Piutang yang akan dihapuskan secara bersyarat dan mutlak diusulkan oleh PPKA kepada Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Kepala KPKNL.

Pasal 14

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat hanya dapat dilakukan setelah piutang diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
- (2) Pengurusan dinyatakan telah optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (3) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang dari pembukuan Pemerintah Aceh tanpa menghapuskan hak tagih Pemerintah Aceh.
- (4) Dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang disampaikan secara tertulis dengan dilampirkan dokumen sekurang-kurangnya:
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala KPKNL.
- (6) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala KPKNL.

Bagian Keempat

Persyaratan Usulan Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 15

- (1) Penghapusan Secara Mutlak atas piutang dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.
- (2) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Pemerintah Aceh.
- (3) Usulan Penghapusan Secara Mutlak disampaikan secara tertulis dengan dilampirkan dengan dokumen sekurang-kurangnya:
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang;
 - b. Keputusan Gubernur Penghapusan Piutang Secara Bersyarat; dan
 - c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas piutang dari Kepala KPKNL.
- (4) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala KPKNL.

Bagian Kelima

Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Bersyarat Mutlak

Pasal 16

Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh PPKA kepada Kepala KPKNL dengan dilampirkan dengan dokumen sekurang-kurangnya:

- a. Daftar Nominatif Penanggung Utang; dan
- b. Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN.

Pasal 17

Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh PPKA kepada Kepala KPKNL dengan dilampirkan dokumen sekurang-kurangnya

- a. Daftar Nominatif Penanggung Utang;
- b. Keputusan Gubernur Penghapusan Piutang Secara Bersyarat; dan
- c. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

Pasal 18

Daftar Nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan Pasal 17 huruf a, memuat informasi sekurang-kurangnya:

- a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
- b. sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
- b. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN;
- c. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
- d. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

Bagian Keenam

Penghapusan Piutang Bersyarat

Pasal 19

- (1) Atas dasar laporan dari PUPN, Kepala BPKA mengajukan permohonan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang dari Kepala KPKNL.
- (2) Kepala KPKNL melakukan penelitian dalam rangka memberikan pertimbangan atas permohonan penghapusan piutang bersyarat, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Pertimbangan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat.
- (3) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dapat diberikan berupa Surat Pertimbangan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat.

(4) Dalam hal.../13

- (4) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat tidak dapat diberikan.
- (5) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat dapat diberikan atau tidak dapat diberikan, Kepala KPKNL menyampaikan pertimbangan dimaksud kepada Kepala BPKA selaku PPKA yang mengajukan permintaan pertimbangan.
- (6) Setelah mendapatkan Surat Pertimbangan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dari Kepala KPKNL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKA membuat surat permohonan penghapusan piutang secara bersyarat kepada Gubernur disertai Surat Permohonan SKPA, daftar nominatif penanggung utang dan Surat Pertimbangan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat.
- (7) Surat usulan permohonan penghapusan piutang bersyarat dari Kepala BPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan tembusan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah Aceh;
 - b. Inspektur Aceh; dan
 - c. Kepala SKPA.
- (8) Penyampaian surat usulan permohonan penghapusan piutang bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Pertimbangan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dari Kepala KPKNL.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan Surat permohonan penghapusan piutang secara bersyarat dari Kepala BPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), Gubernur menyampaikan surat persetujuan penghapusan piutang bersyarat untuk piutang dengan nominal diatas Rp5.000:000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang kepada Ketua DPRA.
- (2) Bentuk persetujuan Ketua DPRA atas permohonan penghapusan piutang secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Pasal 21

Setelah mendapatkan persetujuan penghapusan piutang secara bersyarat dari Gubernur atau Ketua DPRA sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf b, Kepala BPKA menyusun rancangan Keputusan Gubernur mengenai penghapusan piutang secara bersyarat.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, PUPN bekerja sama dengan SKPA dan pihak terkait tetap mengelola dan mengupayakan penyelesaian piutang dimaksud selama 2 (dua) tahun.
- (2) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala SKPA yang berpiutang melakukan penghapusbukuan dan pengungkapan atas nilai piutang yang telah dihapus secara bersyarat ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); dan

- (3) SPKA yang berpiutang membuat catatan ekstrakomptabel atas piutang yang telah dihapusbukukan.

Bagian Ketujuh

Penghapusan Piutang Mutlak

Pasal 23

- (1) Setelah dilakukan upaya penagihan selama 2 (dua) tahun oleh PUPN, SKPA dan pihak terkait terdapat piutang yang berhasil ditagih maka dilakukan pengurangan nilai piutang pada Laporan Keuangan SKPA atas piutang dimaksud.
- (2) Atas pengurangan nilai piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPA menyampaikan laporan kepada Kepala BPKA.
- (3) Dalam hal piutang yang belum dapat ditagih, SKPA membuat surat permohonan penghapusan piutang mutlak kepada Kepala BPKA.
- (4) Permohonan penghapusan piutang mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan daftar nominatif penanggung utang.
- (5) Atas dasar permohonan SKPA, Kepala BPKA mengajukan surat permohonan rekomendasi penghapusan piutang mutlak kepada Kepala KPKNL, dengan melampirkan surat permohonan SKPA, daftar nominatif penanggung utang dan dokumen pendukungnya.
- (6) Kepala KPKNL melakukan pertimbangan atas permohonan penghapusan piutang mutlak, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Rekomendasi Penghapusan Piutang Mutlak.
- (7) Setelah mendapatkan Rekomendasi Penghapusan Piutang Mutlak dari Kepala KPKNL sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala BPKA membuat surat usulan penghapusan piutang mutlak kepada Gubernur disertai daftar nominatif penanggung utang, Keputusan Gubernur Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dan Surat Rekomendasi Penghapusan Piutang Mutlak.
- (8) Surat usulan permohonan penghapusan piutang mutlak dari Kepala BPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan tembusan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah Aceh;
 - b. Inspektur Aceh; dan
 - c. Kepala SKPA.
- (9) Penyampaian surat usulan permohonan penghapusan piutang mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Rekomendasi Penghapusan Piutang Mutlak dari Kepala KPKNL.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan surat usulan permohonan penghapusan piutang mutlak dari Kepala BPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7), Gubernur Aceh menyampaikan surat persetujuan penghapusan piutang mutlak dengan nominal diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang kepada Ketua DPRA.
- (2) Bentuk persetujuan Ketua DPRA atas permohonan penghapusan piutang mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Berdasarkan usulan penghapusan piutang mutlak dari Kepala BPKA sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf b persetujuan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Gubernur menerbitkan keputusan mengenai penghapusan piutang secara mutlak.

Pasal 26

- (1) Setelah ditetapkan oleh Pemimpin BLUD atau oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas, atau oleh Gubernur atau oleh Gubernur dengan persetujuan DPRA, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak piutang diberitahukan oleh PPKA kepada Kepala KPKNL.
- (2) Penetapan piutang yang telah dihapuskan secara mutlak disampaikan kepada:
 - a. Penanggung Utang;
 - b. PPKA; dan
 - c. SKPA.
- (3) Pemerintah Aceh melakukan penghapusan nilai piutang yang telah dilakukan penghapusan secara mutlak pada Neraca.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Desember 2018
20 Rabiul Akhir 1440

Pt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Desember 2018
20 Rabiul Akhir 1440

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN